



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 30 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 77 huruf a sepanjang frasa *penghentian penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Azam Khan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Januari 2019, Pukul 10.15 – 10.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Sukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

-

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 9/PUU-XVII/2019 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon tidak hadir? Mohon, Petugas, dipanggil! Oh, tidak hadir? Baik, terima kasih. Oleh karena Pemohon tidak hadir dan berdasarkan data yang ada pada Mahkamah ... pada Panel, surat panggilan sudah disampaikan, tetapi setelah dicek rupanya belum diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Oleh karena itu, maka untuk perkara ini, Mahkamah belum dapat mengatakan Pemohon tidak serius, sehingga akan dilakukan pemanggilan kembali. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.17 WIB

Jakarta, 30 Januari 2019
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001